

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DIWILAYAH SULAWESI TENGAH**

***DEVELOPMENT EFFECTIVENESS OF THE CONVICT PRISON CORRUPTION IN THE
REGION OF CENTRAL SULAWESI***

Ahmad Tahali^{1*}, Idrus M. Said², Abdul Gafar Mallo³

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Alkhairaat Palu

²Program Studi Ahwalus Syakhsiyah, Universitas Alkhairaat Palu

³Program Studi Ahwalus Syakhsiyah, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: tahali_ahmad@yahoo.com

ABSTRAK

Pembinaan kepada narapidana korupsi adalah tujuan dari penjara adalah untuk menyadarkan manusia akan perbuatannya dan dapat diterima oleh masyarakat. (1) Efektivitas pembinaan terhadap narapidana korupsi belum berjalan dengan baik, sehingga pembinaan tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah sel yang sudah melebihi daya tampung narapidana. Kedua petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai dan pembinaan yang belum berpengalaman tidak berjalan dengan baik. Ketiga, kurangnya partisipasi warga binaan untuk mengikuti pembinaan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi petugas terhadap narapidana. (2) Model pembentukan Lembaga Pemasyarakatan meliputi: bimbingan keagamaan, pembinaan keterampilan dan pembinaan jasmani dan rohani. Pembinaan penekanan pemahaman agama kepada narapidana. Pembinaan adalah pembinaan keterampilan untuk mengembangkan bakat narapidana. Sedangkan pembinaan peremajaan jasmani dan rohani adalah dengan memberikan narapidana.

Kata Kunci: Narapidana, Lembaga Perasyarakatan, Pembinaan

ABSTRACT

Guidance to the inmates of corruption is the purpose of prison is to make man aware of the act and acceptable to the community. (1) The effectiveness of guidance to the inmates of corruption has not gone well, so coaching is not effective. This is due to several factors. The first factor is a cell that has exceeded the storage capacity of inmates. Both officers Penitentiary inadequate and inexperienced coaching is not going well. Third, the lack of participation of inmates to follow the guidance. This is due to lack of socialization officers against inmates. (2) Model formation Correctional Institution include: religious guidance, coaching skills and physical and spiritual development. Coaching emphasis on understanding religious faith to inmates. Coaching is coaching skills to develop talent inmates. While coaching the physical and spiritual rejuvenation is to provide inmates.

Keywords: Inmates, Correctional Institutions, Development

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bisa narapidana/warga binaan pemasyarakatan atau bisa juga tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Melihat tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan peningkatan integrasi sosial masyarakat adalah penanggulangan masalah kejahatan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) agar kelak setelah menjalani hukumannya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Pengertian pembinaan menurut Suparlan (1990) bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin. Menurut Munandar (1993) bahwa pembinaan pada hakekatnya merupakan upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang ditujukan bagi terciptanya manusia yang terampil, cakap dan terpujuk sikap mental yang positif dimana pengembangan diselaraskan dengan nilai yang dianut. Dan menurut Thoha (1993) bahwa pembinaan merupakan suatu

tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik.

Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berikut :

Pasal (1)

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pasal (2)

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” (Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).

Selanjutnya Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga Narapidana tetapi mencakup proses Pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan

narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.

Selain disebabkan sistem pembinaan yang belum dilakukan melalui tahapan *self realization* process sebagaimana diikemukakan di atas, pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat masalah buruknya fasailitas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Ketidak berhasilan penerapan kebijakan pembinaan narapidana juga terkait dengan perlakuan terhadap narapidana juga masih jauh dari idealisme awal sistem pemasyarakatan, masih banyak perlakuan di zaman penjara ditemukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Padahal tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas pekerjaan lama maupun baru dari segi peralatan maupun metode, dan tujuan menyalurkan keinginan mereka untuk maju dari segi kemampuan dan memberikan rasa kebanggaan kepada mereka Moenir (1991).

Dengan demikian dapat ketahui bahwa untuk efektifnya pembinaan tentunya yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara yang tetap dalam memberikan bimbingan kepada narapidana. Yang paling terpenting dalam pembinaan adalah bagaimana cara menimbulkan rasa kesadaran kepada narapidana. Dengan rasa kesadaran itulah akan terciptanya suatu pembinaan yang efektif sebagaimana yang maksud. Pembinaan yang cenderung hanya untuk terlaksananya suatu prosedur saja, maka pembinaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pembinaan dengan dilandasi dengan keinginan, keimanan dan ketaqwaan yang kuat akan membuahkan hasil yang baik.

B. KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, "efektivitas

berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak.¹

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".²

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S., yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."³

Dengan demikian, "efektivitas" pada dasarnya menunjuk kepada suatu ukuran perolehan yang memiliki kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan.⁴

Sedangkan pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau

¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 128.

²Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005), h. 109.

³Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* (Cet. X, Jakarta : CV Haji Masagung, 1994), h. 16.

⁴J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1994), h. 271.

kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi.

Pengertian Pembinaan Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.⁵

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur;
2. Jenis Kelamin;
3. Lama Pidana yang dilakukan;
4. Jenis Kejahatan; dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁶

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

⁵Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,From <http://www. Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search> di akses tanggal 12/03/2022.

⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995,Tentang Pemasyarakatan.

- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- 3) Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebh jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
- 8) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekannya dalam waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.⁷

⁷Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, From <http://www. Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search> di akses tanggal 12/03/2022.

Adanya peraturan-peraturan hukum harus dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.

Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dalam hukum positif kita diatur perbuatan-perbuatan yang di golongkan ke dalam pelanggaran dan kejahatan.⁸

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.⁹

Tujuan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya kedalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok maupun masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan

terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum sendiri artinya yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini termasuk penelitian hukum empirik karena penelitian ini menggunakan data dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan efektifitas pembinaan narapidana korupsi.

Jenis penelitian adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural*). Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Tentunya di dalam melakukan penelitian ini secara kualitatif peneliti langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian

⁸Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), h. 70.

⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

¹¹*Ibid*,

dari Lembaga Pemasarakatan di Sulawesi Tengah sebagai sumber utama dalam pengambilan data. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis kemudian disajikan secara akurat dengan menggunakan metode kualitatif. Sugiyono, mengemukakan bahwa:

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan; pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹²

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk memutarakan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang kemudian disajikan, dianalisis dan diinterpretasikan. Penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.¹³

Dalam melakukan penelitian ini dapat mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menggunakan dan memperoleh data dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan.¹⁴ Berarti data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petuugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer adalah jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶

Adapun dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan kepala lembaga pemasarakatan, kepala bagian pembinaan dan petugas teknis bagian pembinaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁷ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari satu lembaga instansi terkait dalam hal ini data yang ada di Lembaga Pemasarakatan berupa data yang sudah diolah atau disajikan berhubungan dengan Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasarakatan diwilayah Sulawesi Tengah.

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, dokumentasi, *interview* (wawancara), dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada sumber-sumber (informasi) responden yang terlibat langsung dalam masalah penelitian, yaitu terdiri dari: Kepala Lembaga Pemasarakatan, Petugas Pembinaan, Pegawai Lembaga Pemasarakatan, dan narapidana korupsi.

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini adalah mengelompokkan data berdasarkan masing-masing indikator variabel dan hasil responden yang diteliti, kemudian melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

¹² Lexy J. Moelong, *Metodologi*, *op.cit.*, h. 5

¹³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 8.

¹⁴ J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 8.

¹⁵ Ramlah Dahlan, Abdollah Reza, *Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di*

Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A), *Jurnal Almashadir: Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, h. 16.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2010), h. 91.

¹⁷ *Ibid*, h. 91.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu yang menunjukkan masih didominasi tingkat pendidikan SMA yakni terdapat 70 pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA, 4 pegawai tingkat Pendidikan Magister (S2), 23 pegawai tingkat pendidikan Sarjana (S1), 6 pegawai memiliki tingkat pendidikan Diploma (D3). Jumlah laki-laki sebanyak 77 orang dan perempuan sebanyak 27 orang, jumlah keseluruhan berjumlah 104 orang. Adapun jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk berjumlah 47 orang. Magister (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, Sarjana Muda sebanyak 3 orang, pendidikan SMA sebanyak 30 orang, dan pendidikan SMP berjumlah 1 orang. Adapun jumlah laki-laki sebanyak 43 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Ampana berjumlah 36 orang. Magister (S2) berjumlah 1 orang, Sarjana (S1) berjumlah 13 orang, pendidikan SMA berjumlah 22 orang. Adapun jumlah laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan berjumlah 4 orang.

Sistem pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diwilayah Sulawesi Tengah mencakup pembinaan mental dan agama, kemandirian, pembinaan jasmani dan rohani. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Diwilayah Sulawesi Tengah adalah tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Pada tahap admisi dan orientasi, narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal narapidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi.

Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan *medium security*. Pada tahap asimilasi, narapidana yang diasimilasikan di luar Lembaga Pemasyarakatan belum terlaksana dengan optimal. Tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pembinaan yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diwilayah Sulawesi Tengah pembinaan kepribadian (mental dan spiritual/agama) serta pembinaan kemandirian. Adapun target yang hendak dicapai melalui pembinaan yang diterapkan disini adalah agar narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (insaf) serta berhasil menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun permasalahan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yakni, apakah efektif pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan diwilayah Sulawesi Tengah ini dapat dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, jumlah petugas keamanan, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta masih kurangnya minat narapidana. Sedangkan dilihat dari segi model pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu, pembinaan mental dan agama/rohani, pembinaan keterampilan serta pembinaan jasmani dan rohani dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun masih kurangnya partisipasi narapidana dalam mengikuti pembinaan tersebut.

Sistem koordinasi dan peran antara lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan hasil pengamatan dan

wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mengkoordinasikan program-program pembinaan dengan unsur-unsur pendukung sistem pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) belum optimal, hal ini terlihat dari beberapa informan yang menyatakan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) perlu ditingkatkan terutama dalam menjembatani kebutuhan-kebutuhan bagi narapidana sehingga ada kegiatan yang dapat membawa perubahan dan perbaikan terhadap sikap, mental, kepribadian narapidana.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi, Lembaga Pemasyarakatan diwilayah Sulawesi Tengah telah dilakukan dengan pola sistem pemasyarakatan dengan fokus pembinaan adalah reintegrasi sosial sebagai perubahan dari sistem lama yang dikenal dengan sistem kepenjaraan. Pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Hak asasi manusia (HAM) harus diperhatikan dan dijunjung tinggi. Dalam melaksanakan pembinaan dari tahun ke tahun, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) senantiasa mengalami peningkatan termasuk jumlah korupsi. Hal ini merupakan indikasi dari kurangnya kesadaran seseorang terhadap pelanggaran hukum dan bukan merupakan tidak berhasilnya pembinaan terhadap narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan ((LAPAS).

Pembinaan untuk narapidana adalah upaya memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada narapidana. Sedangkan untuk mengukur efektif atau tidaknya pembinaan kita bisa liat faktor pendukung. Dengan faktor pendukung itulah maka dapat kita melihat berhasilnya pembinaan. Sarana gedung merupakan faktor pendukung dalam memberikan pembinaan kepada narapidana. Tetapi kenyataannya pembinaan itu tidak begitu efektif seperti apa yang diharapkan. Sel yang seharusnya bisa menampung narapidana sekitar 6 orang namun kenyataannya diisi sekitar 10 s/d 15 orang.

Dengan demikian pembinaan tersebut tidak begitu efektif.

Berhasilnya pembinaan tentunya didukung oleh narapidana. Sedangkan narapidana sendiri jarang mengikuti pembinaan, ini disebabkan karena kurang sosialisasi petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana yang akhirnya narapidana tidak mengikuti pembinaan. Padahal hal pembinaan wajib diikuti semua narapidana tanpa terkecuali. Hal ini bisa menyebabkan pembinaan tidak berjalan dengan baik. Meskipun pembinaan telah dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Selain narapidana juga disebabkan oleh kurang pengetahuan dan pengalaman petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sehingga menyebabkan pembinaan kurang efektif. Pendidikan yang dimiliki tidak menjamin seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat memahami proses pembinaan. Dengan kata lain pembinaan tersebut tidak efektif.

Pembinaan terhadap narapidana tidak semata-mata dibebankan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), tetapi juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan.

Peran masyarakat dalam pembinaan sangat dibutuhkan dalam mendukung berhasilnya proses pembinaan. Dengan dukungan dari masyarakat dan diterimanya narapidana maka pembinaan tersebut bisa dikatakan berhasil. Tetapi, jika narapidana belum bisa di terima di tengah-tengah masyarakat. Maka pembinaan belum berjalan dengan efektif.

Model pembinaan di Lembaga Pemasyaraatan (LAPAS) meliputi pembinaan metal dan agama, pembinaan keterampilan serta pembinaan jasmani dan rohani. Pembinaan yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spiritual/agama). Adapun target yang hendak dicapai melalui pembinaan yang diterapkan disini adalah agar narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (insaf) serta berhasil menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat

berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tiga pola pembinaan tersebut merupakan realisasi dari pasal 14 dan 15 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sedangkan masalah pembinaan agama, narapidana mengikuti pembinaan ini dengan baik, meskipun tidak semuanya. Yang mengikuti kegiatan pembinaan dengan tekun terbukti dapat merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik. Sebagaimana Madjid menjelaskan bahwa rasa tawakal yang tinggi adalah mereka menginsafi dan mengakui keterbatasan diri sendiri setelah usaha yang optimal dan untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua persoalan dapat dikuasai dan diatasi tanpa bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Upaya pembinaan keterampilan kerja dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan. Hasil pengamatan Penulis menunjukkan bahwa kegiatan tersebut kurang efektif, terlihat misalnya tidak semua anggota kelompok melakukan kegiatan secara rutin, aparat pembina juga jarang memantau kegiatan para narapidana. Penyebab belum efektifnya keterampilan kerja karena pengorganisasian pekerjaannya belum dilakukan. Menurut Sahardjo bahwa mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina itu mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencarian setelah keluar dari penjara.

Sedangkan pembinaan jasmani dan rohani merupakan pembinaan untuk memberikan kesegaran dan kebugaran tubuh narapidana. Dengan tubuh yang sehat maka pemikiran pun menjadi sehat. Oleh sebab itu, narapidana diberikan pembinaan agar mereka selalu menjaga hidup sehat. Pembinaan ini memberikan kebebasan kepada narapidana untuk mengepresikan hobi dalam bidang olahraga sehingga narapidana merasa tidak jenuh dalam tahanan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya,

maka beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Efektifitas pembinaan terhadap narapidana korupsi di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Sulawesi Tengah belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan dengan beberapa faktor, pertama telah terjadi over kapasitas terhadap penampungan narapidana yang mengakibatkan kurang efektif terhadap pembinaan. Kedua penguasaan petugas Lapas yang sangat minim terhadap pembinaan. Ketiga kurangnya partisipasi narapidana dalam mengikuti pembinaan. Dari tiga faktor tersebutlah yang menjadi tidak efektifnya pembinaan pada narapidana. 2) Model pembinaan Lembaga Pemasarakatan meliputi pembinaan mental/agama, pembinaan keterampilan dan pembinaan jasmani dan rohani. Pembinaan mental/agama merupakan pembinaan upaya untuk memberikan pemahaman serta mendidik narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Demikian juga pada pembinaan keterampilan untuk memberi dari Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan pembinaan jasmani dan rohani adalah untuk memberikan kesegaran terhadap narapidana. Dengan pembinaan jasmani dan rohani narapidana tidak merasa jenuh selama masa tahanan. Bahkan dengan pembinaan ini narapidana akan semakin saling kenal-mengal satu dengan yang lain.

2. Saran-saran

1. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan bangunan yang layak untuk narapidana, karena tempat huni telah melebihi kapasitas. Serta petugas LP ditambah agar seimbang dengan jumlah narapidana. Serta memberikan pelatihan terhadap petugas LP, agar pembinaan agar bisa efektif.

2. Diharapkan Kepala Lembaga Pemasarakatan (LP) dapat memberikan instruksi ke jajarannya secara tegas sehingga pembinaan narapidana oleh pembina dapat dilakukan dengan baik. Serta lebih banyak memberikan pembinaan kepada narapidana agar kelak mereka keluar bisa berbuat apa yang mereka dapatkan di Lembaga Pemasarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005).
- J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1994).
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, From <http://www>. Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search di akses tanggal 12/03/2022.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,From <http://www>. Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search di akses tanggal 12/03/2022.
- Madjid, N. (2000). *Islam, Doktrin dan Peradaban (sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemoderenan)*. Paramadina, Jakarta.
- Moenir, A.S. (1991). *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terutama Pembinaan Pegawai*. Gunung Agung, Jakarta.
- Munandar, A. (1993). *Pembinaan dan Masalahnya*. Gunung Agung, Jakarta
- Panjaitan, P, dan Simorangkir. 1995. *Kinerja Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994).
- Ramlah Dahlan, & Abdollah Reza. (2022). *Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A). *Almashadir : Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002).
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2010).
- Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta : CV Haji Masagung, 1994).
- Suparlan, YB. (1990). *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*. Kanisius. Yogyakarta.
- Thoha, M. (1993). *Pembinaan Organisasi*. Bina Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.